

**PERMASALAHAN KREDIT MACET DI
PT. BPR MADANI SEJAHTERA**

Naskah Publikasi



Disusun Oleh:

Handayani Dyah Puspitasari

20150610042

**Fakultas Hukum
Program Studi Ilmu Hukum
Rumpun Ilmu Hukum Pidana
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
2019**

HALAMAN PERSETUJUAN
PERMASALAHAN KREDIT MACET DI
PT. BPR MADANI SEJAHTERA


NASKAH PUBLIKASI

Disusun Oleh:

Handayani Dyah Puspitasari

NIM. 20150610045

Telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal 27 September 2019



Dr. Leli Joko Suryono, S.H., M.Hum.
NIK 196810231993153015

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.
NIK 19710409199702153028

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMISI**

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Handayani Dyah Puspitasari
NIM : 20150610042
Program Studi : Hukum
Rumpun Ilmu : Hukum Perdata
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Naskah Publikasi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta **Hak Bebas Royalti Noneksekutif (*Non-exclusive royalty-feeright*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul **PERMASALAHAN KREDIT MACET DI PT. BPR MADANI SEJAHTERA** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Yogyakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 18 Oktoberi 2019

Yang Menyatakan

Handayani Dyah Puspita Sari
NIM 20150610042

PERMASALAHAN KREDIT MACET DI PT. BPR MADANI SEJAHTERA

Handayani Dyah Puspitasari dan Leli Joko Suryono
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Jl. Brawijaya, Tamantirto, Kasiahan, Bantul, Yogyakarta 55183
handayani.dyah.2015@Law.umy.ac.id; lelijokosuryono@law.ac.id

ABSTRAK

Dunia usaha dalam melakukan bisnisnya membutuhkan modal dana yang cukup dalam mengembangkan usahanya. Dalam memenuhi modal kerja untuk usaha umumnya masyarakat dunia usaha dapat memenuhi kebutuhan modal dari pihak lembaga keuangan perbankan. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memahami bagaimana penyelesaian kredit macet di bank pengkreditan rakyat ditinjau dari Undang- Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kredit macet di lingkungan perbankan dan bagaimana cara mengatasinya. Dalam proses metode penelitian yuridis normatif disimpulkan bahwa pihak bank selaku kreditur dan pihak nasabah selaku debitur di dalam suatu perjanjian kredit memiliki kedudukan dan kekuatan yang seimbang. Yang mana keduanya memiliki hak, kewajiban dan tanggung jawab yang berbeda. Faktor penyebab terjadinya kredit macet dalam suatu perjanjian berasal dari kedua belah pihak. Pertama, faktor yang berasal dari nasabah yaitu nasabah kurang memahami secara detail proses atau hal-hal yang berhak Bank lakukan dalam penyelesaian suatu kredit macet pada bank yang bersangkutan walaupun nasabah menunjukkan adanya itikad baik dalam menjalankan kewajibannya untuk membayarkan angsuran kredit. Kedua, faktor yang berasal dari bank yaitu Bank kurang memberikan penjelasan kepada nasabah terkait hal-hal yang terdapat didalam perjanjian kredit. Kemudian cara penyelesaian kredit macet yaitu dengan penyusunan pedoman minimum kebijaksanaan perkreditan, penyempurnaan sistem informasi kredit dan daftar kredit macet, pencantuman debitur macet dalam daftar orang yang tidak boleh menjadi pengurus bank.

Kata Kunci : Agunan, Kredit Macet, Perjanjian Kredit.

I. Pendahuluan

Menurut Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagai berikut :

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Kemudian yang dimaksud dengan Perjanjian Kredit adalah perjanjian pemberian kredit antara pemberi kredit dan penerima kredit. Setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati antara pemberi kredit dan penerima kredit wajib dituangkan dalam bentuk perjanjian kredit. Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya pada satu orang yang lain atau lebih.

Kredit merupakan suatu hal yang sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat. Karena kredit memiliki banyak sekali manfaat baik bagi debitur maupun Bank yang menyediakan fasilitas kredit. Hal ini biasa dikenal dengan simbiosis mutualisme, dimana debitur memperoleh pinjaman dan keuntungan sedangkan Bank sebagai kreditur juga memperoleh keuntungan. Beragam fasilitas kredit yang beredar dimasyarakat, baik kredit produktif maupun kredit konsumtif, yang mana tersebar di segmen perusahaan, sector industri, usaha mikro, bahkan kredit consumer yang digunakan secara personal dapat memberikan manfaat baik untuk pemerintah maupun masyarakat luas.

Berdasarkan Pasal 1 butir 11 Undang-Undang Perbankan, Kredit sendiri berasal dari kata "*credere*" yang berarti kepercayaan. Sehingga, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan

peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian Bunga. Di dalam pemberian kredit perbankan, idealnya nilai jaminan yang diserahkan oleh nasabah debitur lebih besar jika dibandingkan dengan jumlah kredit yang diterimanya. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kemungkinan merosotnya nilai jaminan, atau sulitnya menemukan pembeli yang bersedia membeli agunan sesuai harga pasar, ketika akan dijual manakala si debitur tidak mampu melunasi hutangnya pada bank.

Dalam prakteknya, jaminan yang paling dikehendaki oleh Bank selaku kreditur yaitu jaminan kebendaan atau yang sering disebut agunan. Dari pihak debitur sendiri, pemberian jaminan berupa barang seringkali sulit untuk dipenuhi terutama jika barang itu harus diserahkan kepada kekuasaan kreditur seperti halnya dalam gadai (pand). Oleh karena itu, bila memungkinkan biasanya debitur menghendaki barang jaminan adalah berupa barang bergerak yang diikat dengan jaminan fidusia.¹ Dengan cara ini benda jaminan tetap dikuasai oleh debitur. Akan tetapi pada kenyataannya barang bergerak sangat rawan terhadap resiko pengalihan hak milik oleh debitur di luar persetujuan atau pengetahuan kreditur, maka kebanyakan bank pada saat ini menghendaki jaminan kebendaan berupa benda tetap yang diikat dengan hak tanggungan untuk tanah dan pengikatan secara hipotik untuk kapal dengan ukuran 20 m³ ke atas atau pesawat terbang.² Pada prakteknya, jika terjadi kredit macet maka lembaga perkreditan akan mencari upaya untuk menyelamatkan kredit dengan cara memberikan perpanjangan waktu pelunasan kepada debitur dengan maksud untuk memberikan kesempatan kepadanya agar dapat melunasi kredit dalam jangka waktu yang diperlukan. Jika setelah dilakukan tetapi upaya penyelamatan tersebut tidak berhasil juga, maka pihak bank

¹ B. Sibarani, *Penyelesaian Kredit Macet oleh Perbankan*, Newsletter Kajian Hukum Ekonomi dan Bisnis No. 42 September 2000, hlm : 1.

² *Ibid*

terpaksa mengambil kebijakan akhir dengan menyerahkan permasalahan kepada pihak berwenang. Masalah penyelesaian kredit macet pada intinya lebih banyak berkisar pada soal sulitnya mencairkan dan mengeksekusi barang jaminan.³

II. Rumusan Masalah

Agar dalam penulisan tugas akhir ini diperoleh suatu pembahasan yang baik dan terarah, maka diperlukan adanya rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dari penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penyelesaian kredit macet di PT BPR Madani Sejahtera?

III. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Jenis penelitian hukum normatif yaitu mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum.

Sebagaimana sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder, sumber data sekunder dapat dibagi menjadi:

a. Bahan hukum primer

Merupakan bahan hukum yang berasal dari peraturan perundang = undangan dan ketentuan peraturan yang ada di Indonesia yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1847 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan
3. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undangng

³ Ravando Yitro Goni, *Lex Crimen*, "Penyelesaian Kredit Macet Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan", Vol. V No. 7 (September, 2016) Hlm. 88

4. Undang omor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.
 5. Undang – Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang – Undang No/ 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
 6. Undang – Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 7. Undang – Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara
 8. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016
- b. Bahan hukum sekunder
- Beberapa buku , jurnal dan doktrin doktrin dari para ahli yang berkaitan dengan permasalahan kredit macet di PT. Badan Pengkreditan Rakyat.
- c. Bahan hukum tersier
- Kamus kamus hukum yang terkait dengan permasalahan kredit macet di PT. Badan Pengkreditan Rakyat.

Dalam penelitian ini analisis data yang di gunakan oleh penulis adalah metode deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat keimpulan yang lebih luas.

IV. Hasil Penelitian dan Analisis

A. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Kredit Macet Di PT BPR Madani Sejahtera?

Pada bulan Juli 2012, telah terjadi perjanjian pinjam meminjam uang antara Penggugat dan Tergugat yang telah disetujui oleh PT. Bank Perkreditan Rakyat Madani Sejahtera Abadi. Fasilitas pinjaman uang dari Tergugat akan digunakan oleh Penggugat untuk keperluan pengembangan usaha Penggugat dibidang fasion. Dalam proses pembayaran kredit, Penggugat selalu beritikad baik di dalam melaksanakan dan memenuhi

kewajibannya kepada Tergugat selama perjanjian kredit berlangsung, hal tersebut dibuktikan oleh Para Penggugat yang selalu melakukan pembayaran kepada Tergugat pada setiap bulannya dengan tepat waktu. Sampai dikemudian hari usaha dari Penggugat mengalami penurunan omset yang dikarenakan kondisi perekonomian yang sedang goyah yang tentunya berimbas pada daya beli masyarakat terhadap pakaian. Tentunya mengakibatkan kemampuan Penggugat untuk melaksanakan kewajibannya membayar angsuran bulanan kepada Tergugat menjadi berkurang.

Dalam menghadapi hal ini beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh pihak debitur untuk mengupayakan penyelamatan kredit administrasi diantaranya adalah: ⁴

1. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan syarat kredit yang menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu termasuk masa tenggang, baik meliputi perubahan besarnya angsuran maupun tidak;
2. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit dan konversi seluruh atau sebagian dari pinjaman menjadi penyertaan bank
3. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan syarat-syarat kredit berupa penambahan dana bank; dan/atau konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru, dan/atau konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan.

Yang mana hal ini sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia NO.26/4/BPPP Tanggal 29 Mei 1993.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka debitur mengajukan restrukturisasi kredit kepada Pihak kreditur pada tanggal 3 Juli 2014, tetapi tidak mendapat tanggapan dari pihak

⁴ Muhamad Djumhana, 2006, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta, PT. Citra Aditya, Hlm.553-573

kreditur. Kemudian pada tanggal 30 Agustus 2015 debitur kembali mengajukan permohonan restrukturisasi pada kreditur, di mana tujuan pengajuan restrukturisasi tersebut adalah untuk melakukan perpanjangan masa kredit dengan penurunan suku bunga pinjaman, penghapusan sebagian tunggakan bunga, dari semula sebesar Rp 12.547.500, (dua belas juta lima ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) menjadi Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), dan penghapusan denda sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), penghapusan perkiraan biaya sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan perubahan nominal yang harus disetorkan oleh Para debitur kepada kreditur pada setiap bulannya yang semula kurang lebih Rp 5.816.000 (lima juta delapan ratus enam belas ribu rupiah) per bulan menjadi kurang lebih Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan.

Namun pihak debitur merasa kreditur tidak mengindahkan permohonan tersebut, justru melayangkan surat SP3 kepada debitur, dan juga membebankan tagihan kepada debitur sebesar Rp 137.167.600 (seratus tiga puluh tujuh juta enam ratus rupiah) dan harus dibayar lunas, atau obyek sengketa akan segera dilakukan eksekusi lelang. Dan karena hal ini pihak debitur menganggap bahwa pihak kreditur telah melakukan perbuatan melawan hukum. Dan mengajukan gugatan terhadap kreditur ke Pengadilan Negeri Sleman dengan Nomor 166/Pdt.G/2015/PN. Slmn, tanggal 23 September 2015.

Kemudian dalam jawabannya, kreditur berpendapat Bank berhak menolak permohonan restrukturisasi dari debitur dikarenakan menurut analisa bank usaha debitur sudah tidak bisa mengcover kewajiban debitur kepada bank dan ini dibuktikan dengan tidak adanya mutasi rekening di BPR Madani Sejahtera Abadi sejak tanggal 11 Juni 2014. Kemudian Bank sudah melakukan mediasi melalui Surat Peringatan (SP) 1 tertanggal 03 April 2013, Surat *Sesuai dengan Perjanjian Kredit yang telah ditandatangani debitur yaitu Perjanjian kredit Nomor : 19/PK/DIR-MSA/VI/2012 pasal 11 huruf (b) yang menyebutkan*

bahwa “Bank berhak memberikan Surat Peringatan kepada Pihak Pertama (Debitur) apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran” dan huruf (f) yang menyebutkan “Bank mempunyai hak untuk melakukan prosedur hukum eksekusi maupun gugatan perdata sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Peringatan (SP) 2 tertanggal 27 Mei 2013 dan Surat Peringatan (SP) 3 tertanggal 02 Agustus 2013. Bank menganggap bahwa debitur telah melakukan wanprestasi (cedera janji) dalam hal kewajiban membayar angsuran sehingga bank dapat mengeksekusi jaminan tersebut sesuai dengan pasal 20 ayat 1 UUHT (Undang-Undang Hak Tanggungan) No. 4 Tahun 1996. Debitur dapat dikatakan cedera janji apabila ada tahapan tahapan yang harus dilalui bahwa bank akan mengirimkan surat peringatan pada debitur, bahwa ia belum melaksanakan kewajibannya. Apabila setelah surat peringatan dikirim debitur tidak melakukan kewajibannya maka dikatakan bahwa debitur sudah cedera janji dan disitu timbul kewenangan dari pihak bank untuk melakukan eksekusi atas jaminan tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, Pengadilan Negeri Sleman kemudian menolak gugatan yang diajukan oleh debitur sepenuhnya dan debitur diharuskan membayar segala biaya yang timbul dalam perkara.

Setelah Pengadilan Negeri Sleman memberikan Putusannya, debitur atau sebagai pihak penggugat merasa tidak puas sehingga debitur mengajukan permohonan banding Nomor 166/Pdt.G/2015/PN.Smn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 Pembanding telah menghadap dan menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 166/Pdt.G/2015/PN.Smn. tanggal 2 Mei 2016 kepada Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Dalam tahap banding, pembanding atau debitur masih menuntut hal yang sama. Namun pada kenyataannya, usaha debitur yang telah beberapa kali mengajukan *rescheduling* dan selalu ditolak oleh Bank, hal itu membuktikan suatu usaha penggugat

selalu beriktikad baik dan bukan tidak mau membayar, namun ditolak dikarenakan nilai angsuran dan jangka waktu yang diajukan debitur tidak sesuai dengan nilai target yang digariskan kreditur, walaupun nilai yang diajukan debitur tidaklah terpaut jauh .

Kemudian pasca surat peringatan dari Bank, telah ditegaskan secara kaku oleh Bank, bahwa berapapun setoran yang akan dibayarkan debitur akan ditolak, kecuali jumlahnya sesuai dengan akumulasi penghitungan yang telah ditetapkan oleh tergugat. Oleh karena sebab berbagai tindakan tersebut penggugat menilai sebagai bentuk organisasi lembaga, dari yang kuat terhadap yang lemah, yang tidak mau toleran menerima, meskipun nasabah berusaha membayar semaksimal yang bisa diusahakan, dan kejadian itu pun dikarenakan fluktuasi usaha yang sedang menurun.

Kemudian Bank berpendapat semua tindakan yang menyebabkan kebuntuan tersebut seharusnya tidak perlu terjadi, dengan pertimbangan mengingat debitur sebagai nasabah lama, telah tertib mengangsur 20 x dari total 36 x angsuran, yang mana artinya telah lebih dari setengahnya, kemudian juga nasabah / debitur sudah 2 x (dua kali) akad pinjam dan telah menyelesaikan akad pertama / yang terdahulu, artinya benar sebagai nasabah lama yang kebetulan *drop* karena kondisi turunnya perdagangan, dan bukan tidak ingin membayar, dan yang lebih penting penggugat tidak pernah putus komunikasi dengan tergugat, selalu datang apabila dipanggil dan siap berembug dan membayar sebatas kemampuannya apabila diterima.

Sebagaimana tertulis dalam pertimbangan hukum putusan hakim, dimana dalam hukum acara perdata dikenal asas *audi elteram partem*, dan juga dijelaskan oleh hakim dalam pertimbangan keputusannya yaitu : bahwa para pihak yang bersengketa mengenai ”Perbuatan melawan Hukum” maka dalam perkara *aquo* sudah sepatutnya penggugat harus membuktikan bahwa benar tergugat telah melakukan perbuatan-perbuatan :

1. Yang merugikan orang lain

2. Melanggar hak orang lain
3. Bertentangan dengan kewajiban hukum penggugat
4. Bertentangan dengan kesusilaan
5. Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku di dalam masyarakat terhadap diri atau barang orang lain.

Mengenai peraturan BI No 7/2/PBI/2005 dan Surat Edaran Bank Indonesia No 26/4/BPPP, 29 Mei 1993, yang ditafsirkan oleh putusan Pengadilan Negeri Sleman dipandang adalah bersifat opsi, dimana Bank tidak berkewajiban melaksanakannya. Maka pemahaman itu tidaklah tepat dikarenakan maksud adanya peraturan BI adalah tindakan Negara untuk mengatur langkah perbankan guna mencari penyelesaian seadil-adilnya, sehingga dalam praktek perbankan tidak semata-mata harus berakhir dengan tidak tegas dan penyitaan yang menimbulkan kerentanan, maksudnya banyak pihak yang ingin mengambil keuntungan dari situasi nasabah yang sedang susah dan lemah, karena hal itu bertentangan dengan asas kemanusiaan, adab, kesetaraan, dan rasa keadilan di masyarakat. Peraturan yang tidak diiringi dengan nilai mengatur, baik secara eksplisit maupun implisit, kemudian yang diatur bebas untuk menentukan mau diatur atau tidak akan menghilangkan fungsi dari aturan itu sendiri, terlebih jika akhirnya muncul pihak- pihak yang diuntungkan dari penderitaan nasabah.

Namun didalam putusan Pengadilan Tinggi, Hakim berpendapat bahwa putusan Hakim tingkat pertama dalam menjatuhkan putusannya telah sesuai dengan Undang-Undang hukum acara perdata yang berlaku, tidak ada peraturan hukum yang dilanggar oleh *judex factie*. Bank atau pihak kreditur berwenang untuk menerima atau menolak permohonan nasabah / debitur tentang penjadwalan hutang yang diajukan oleh Pemanding / Penggugat, karena pihak Bank yang tahu kredibilitas, kemampuan, prospek usaha dari

nasabah, apakah bisa menolong nasabah bangkit dari kesulitan usahanya atau justru malah menyulitkan nasabah.

Dan dari uraian tersebut, memori banding dari Pembanding / Penggugat dinilai tidak cukup baralasan hukum, sehingga tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum yang telah diuraikan oleh Majelis Hakim tingkat pertama sudah benar dan adil sesuai dengan kenyataan yang diperoleh dalam persidangan, karena pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sudah memuat dan menguraikan dengan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 166/Pdt.G/2015/PN.Smn., tanggal 2 Mei 2016 dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding

Pada dasarnya, kreditur pemegang jaminan kebendaan memiliki hak untuk mengeksekusi barang jaminan untuk dijual secara lelang guna pembayaran utang debitur jika debitur lalai melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian kredit atau biasa disebut dengan wanprestasi⁵. Pemberian hak kepada kreditur untuk mengeksekusi jaminan kebendaan yang diberikan oleh debitur dapat kita lihat dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPer) serta beberapa peraturan perundang-undangan berikut ini:

1. Pasal 1155 KUHPer: Kreditur sebagai penerima benda gadai berhak untuk menjual barang gadai, setelah lewatnya jangka waktu yang ditentukan, atau setelah dilakukannya peringatan untuk pemenuhan perjanjian dalam hal tidak ada ketentuan jangka waktu yang pasti.

⁵ Alves Simao L.F.S, Bernina Larasati, Demitha Marsha, *Privat Law*, “Tinjauan Mengenai Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Hak Tanggungan”, Vol. II No. 5 (Juli-Oktober, 2014) Hlm. 101

2. Pasal 15 ayat (3) jo. Pasal 29 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Undang-Undang Jaminan Fidusia): yang memberikan hak kepada kreditur untuk mengeksekusi benda jaminan fidusia jika debitur cidera janji (wanprestasi).
3. Pasal 6 jo. Pasal 20 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah: yang memberikan hak kepada kreditur untuk mengeksekusi benda jaminan fidusia jika debitur cidera janji (wanprestasi).

Mengenai apa yang dimaksud dengan wanprestasi sendiri, kita dapat melihat pada Penjelasan Pasal 21 UU Jaminan Fidusia, yaitu yang dimaksud dengan "cidera janji" (wanprestasi) adalah tidak memenuhi prestasi, baik yang berdasarkan perjanjian pokok, perjanjian Jaminan Fidusia, maupun perjanjian jaminan lainnya.

Mengenai apa itu prestasi, berdasarkan Pasal 1234 KUHPer, ada 3 macam bentuk prestasi, yaitu:

1. Untuk memberikan sesuatu
2. Untuk berbuat sesuatu
3. Untuk tidak berbuat sesuatu.

Melihat pada bentuk-bentuk prestasi pada Pasal 1234 KUHPer dapat kita lihat bahwa wujud wanprestasi bisa berupa :⁶

1. Debitur sama sekali tidak berprestasi
2. Debitur keliru berprestasi
3. Debitur terlambat berprestasi.

Apabila kredit macet tersebut terjadi karena debitur tidak melaksanakan prestasinya sebagaimana terdapat dalam perjanjian kredit, maka sebelum melakukan eksekusi barang jaminan, debitur harus terlebih dahulu dinyatakan wanprestasi, yang dilakukan melalui

⁶ J. Satrio, 2001, *Hukum Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, Hlm. 122

putusan pengadilan. Untuk itu kreditur harus menggugat debitur atas dasar wanprestasi. Akan tetapi sebelum menggugat debitur, kreditur harus melakukan somasi terlebih dahulu yang isinya agar debitur memenuhi prestasinya. Apabila debitur tidak juga memenuhi prestasinya, maka kreditur dapat menggugat debitur atas dasar wanprestasi, dengan mana apabila pengadilan memutuskan bahwa debitur telah wanprestasi, maka kreditur dapat melakukan eksekusi atas barang jaminan yang diberikan oleh debitur.

Jadi, dapat atau tidaknya barang jaminan dieksekusi tidak hanya bergantung pada apakah jangka waktu pembayaran kredit telah lewat atau tidak. Akan tetapi, apabila debitur melakukan prestasi yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, itu juga merupakan bentuk wanprestasi (keliru berprestasi atau melakukan tidak sebagaimana yang diperjanjikan) dan dapat membuat kreditur berhak untuk melaksanakan haknya mengeksekusi barang jaminan.

Namun, biasanya sebelum membawa perkara kredit yang bermasalah ke jalur hukum, dilakukan upaya-upaya secara administrasi terlebih dahulu. Karena, **kredit bermasalah** dapat dilakukan penyelesaian secara **administrasi perkreditan**, dan terhadap kredit yang sudah pada tahap **kualitas macet** maka penanganannya lebih ditekankan melalui beberapa upaya yang lebih bersifat **pemakaian kelembagaan hukum** (penyelesaian melalui jalur hukum).

Penyelesaian melalui jalur administratif antara lain:

1. Penjadwalan kembali (*rescheduling*)
2. Persyaratan kembali (*reconditioning*)
3. Penataan kembali (*restructuring*)

Sedangkan, penyelesaian melalui jalur hukum antara lain:

1. Melalui Panitia Urusan Piutang Negara
2. Melalui badan peradilan

3. Melalui arbitrase atau Badan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Oleh karena itu, memang barang jaminan dapat dilelang sebelum lewat jangka waktu pembayaran kredit dalam hal debitur melakukan tindakan wanprestasi lainnya. Meski demikian, ada baiknya ditempuh upaya-upaya secara administrasi terlebih dahulu untuk menyelesaikan kredit yang bermasalah sebelum melakukan gugatan ke pengadilan dan mengeksekusi barang jaminan. Selain penyelesaian masalah kredit macet yang telah di jelaskan di atas, ada juga pencegahan supaya meminimalisir tidak terjadi hal seperti kredit macet pada system perbankan ini adalah dengan cara peningkatan pengetahuan hukum pengelola kredit supaya tidak ada masalah kredit macet dalam sistem perbankan yang ada.

7

B. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Sleman yang telah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara Nomor 166/Pdt.G/2015/PN.Smn, maka Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Sleman berpendapat bahwa Bank atau pihak kreditur berwenang atau menerima/menolak permohonan nasabah atau pihak debitur tentang penjadwalan hutang yang diajukan oleh penggugat, karena pihak Bank yang tahu kredibilitas, kemampuan, prospek usaha nasabah, apakah bisa menolong nasabah bangkit dari kesulitan usahanya atau justru malah menyulitkan nasabah, penolakan permohonan perpanjangan tanggal waktu kredit oleh Bank. Sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman dalam putusannya memutuskan untuk menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh penggugat. Dan putusan ini juga telah dikuatkan oleh Putusan yang

⁷ Adwin Tista, *Al' Adl*, "Tanggungugat Notaris Selaku Pejabat Umum Dalam Pembuatan Perjanjian Kredit Perbankan", Vol. V No. 9 (Januari-Juni 2013) Hlm.145

diberikan oleh Majelis Hakim tingkat Banding Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan berkas perkara Nomor 80/PDT/2016/PT YYK.

Dalam putusannya, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum yang telah diuraikan oleh Majelis Hakim tingkat pertama sudah benar dan adil sesuai dengan kenyataan yang diperoleh dalam persidangan karena pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sudah memuat dan menguraikan dengan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya

2. Saran

Sebelum atau dalam melakukan, membuat maupun menjalankan suatu perikatan, khususnya dalam perjanjian kredit diharuskan untuk kedua belah pihak baik pihak kreditur yang akan memberikan kredit maupun debitur selaku penerima kredit. Keduanya diwajibkan untuk mengerti dan memahami betul hal-hal yang ada didalam suatu perjanjian. Kedua belah pihak harus menjelaskan setiap kontrak yang akan di sepakati secara rinci. Sehingga tidak akan menimbulkan kesalah pahaman atau terjadi hal-hal yang tidak di inginkan yang bisa menimbulkan kerugian bagi salah satu maupun kedua belah pihak dikemudian hari. Dengan demikian perjanjian akan terlaksana dengan baik sampai batas waktu perjanjian dilakukan.

BIODATA PENULIS

Penulis Pertama

Nama : Handayani Dyah Puspitasari
Tempat, Tanggal Lahir : Bekasi, 02 Maret 1997
Agama : Islam
Alamat : Papanmas BlokG7 No.1, RT 05 RW 05, Setiamekar, Tambun,
Bekasi
E-Mail : handayani.dyah.2015@law.umy.ac.id
Pendidikan : S1 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Penulis Kedua

Nama : Dr.Leli Joko Suryono, S.H.,M.Hum.
Tempat, Tanggal Lahir : Yogyakarta 23 Oktober 1968
Agama : Islam
Alamat : Kerapyak, Panggunharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta
E-Mail : lelijokosuryono@law.ac.id
Pendidikan : S1 Universitas Gajah Mada
S2 Universitas Diponegoro
S3 Universitas Diponegoro
Profesi : Dosen Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

B. Sibarani, *Penyelesaian Kredit Macet oleh Perbankan*, Newsletter Kajian Hukum Ekonomi dan Bisnis No. 42 September 2000

Muhamad Djumhana, 2006, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta, PT. Citra Aditya, Hlm.553-573

J. Satrio, 2001, *Hukum Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, Hlm. 122

UNDANG-UNDANG :

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1847 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan

Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.

Jurnal :

Adwin Tista, “Tanggungugat Notaris Selaku Pejabat Umum Dalam Pembuatan Perjanjian Kredit Perbankan”, *Al’ Adl*, Vol. V No. 9 (Januari-Juni 2013)

Alves Simao L.F.S, Bernina Larasati, Demitha Marsha, “Tinjauan Mengenai Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Hak Tanggungan”, *Privat Law*, Vol. II No. 5 (Juli-Oktober, 2014)

Ravando Yitro Goni, “Penyelesaian Kredit Macet Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan”, *Lex Crimen*, Vol. V No. 7 (September, 2016)